



**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA
MEDAN
(Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIDHO FAUJI

**NPM : 1416000127
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)

NAMA : RIDHO FAUJI
NPM : 1416000127
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI






**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)**

Nama : Ridho Fauji
NPM : 1416000127
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI ()
Anggota I : Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H ()
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H ()
Anggota III : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum ()
Anggota IV : Dina Andiza, S.H., M.Hum ()

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 28/05/2019 11:48:44

"RIDHO FAUJI_1416000127_ILMU HUKUM.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 60	wrds: 6187	http://www.dpr.go.id/dokjdiht/document/uu/uu_2009_22.pdf
% 54	wrds: 5485	https://peraturan-pemerintah-pp-pdf.blogspot.com/2012/10/undang-undang-lalu-lintas-no-22-t...
% 41	wrds: 4179	http://eprints.unm.ac.id/5242/1/hasil%20penelitian%20parkir.docx

[Show other Sources:]

Processed resources details:

294 - Ok / 54 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2443 / Perp / BP / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 25 JUNI 2019

Ka. UPT. Perpustakaan

UNPAB INDONESIA

Tel. Baheir, S.I.P

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan

Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RIDHO FAUJI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 21 Juni 1996
Nama Orang Tua : RUSLAN, SH
N. P. M : 1416000127
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081375875575
Alamat : JL. Flamboyan raya Komplek Flamboyan Regency No. 21


Tel. Baheir, S.I.P

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegatisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas TAB Komprehensif	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.400.000
		2.950.000

Ukuran Toga : M



Diketahui/Ditandatangani oleh :
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

RIDHO FAUJI
1416000127

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIDHO FAUJI
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 21 Juni 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000127
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 2.92
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindakan Pidana Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Polresta Medan)	<input type="checkbox"/>
2.	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Penelitian Di Polsek Sunggal)	<input type="checkbox"/>
3.	Peran Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)	<input checked="" type="checkbox"/>

NB: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Medan, 15 Oktober 2018

Rektor I,

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Pemohon,

 (Ridho Fauji)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 16 - 10 - 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 Yasminah Mandasari Saragih, SH. MH

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 Suci Ramadani, SH. MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200583 Medan 20132

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ridho Fauji
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 21 Juni 1996
TahunMasuk : 2014
N.P.M : 1416000127
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 2,92

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)"

Medan, 05 November 2018

Pemohon,

(RIDHO FAUJI)


CATATAN :

Diterima Tanggal.....

Dekan Fakultas Sosial Sains


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)


Pembimbing I


(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Nomor : 756/Hk.Pidana/FSSH/2018
Tanggal : 05 November 2018
Ketua Program Studi,

(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II


(Suci Ramadani, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Fauji
NPM : 1416000127
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana
Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan (Studi Penelitian
Di Polsek Medan Sunggal)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 26 Juli, 2019


METERAI
TEMPEL
25
PAAEE625108950
300
TIGA RIBU RUPIAH
(Ridho Fauji)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Ridho Fauji
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000127
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN
PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polsek Medan
Sunggal)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
03 MARET 2019	ACC Judul Skripsi dan Outline		
11 MEI 2019	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi		
17 MEI 2019	Revisi cara penulisan Proposal Skripsi		
14 MEI 2019	ACC Proposal Skripsi		
18 Juni 2019	Revisi Penulisan Abstrak		
26 Juni 2019	Revisi Isi Bab 5		
05 Juli 2019	Revisi Perbaikan Margin kertas		
08 Juli 2019	Revisi Daftar isi		
12 Juli 2019	Revisi Isi Bab 3 dan 4		
17 Juli 2019	Revisi Penulisan Bab 5		
18 Juli 2019	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan



Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Ridho Fauji
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000127
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN
PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polsek Medan
Sunggal)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10 Maret 2019	ACC Judul Skripsi dan Outline		
27 Maret 2019	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		
09 April 2019	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
23 April 2019	ACC Proposal Skripsi		
11 Juni 2019	Perbaikan Cara Penulisan dan Margin		
23 Juni 2019	Perbaikan Penulisan Footnote dan Spasi		
13 Juli 2019	Revisi Penulisan Bab 3 dan 4		
15 Juli 2019	Revisi Daftar Isi		
16 Juli 2019	Revisi Penulisan Bab 5		
17 Juli 2019	Revisi Perbaikan Margin kertas		
18 Juli 2019	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Ditetapkan
oleh :
Dekan



Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)

Ridho Fauji*

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H**

Suci Ramadani, S.H., M.H**

Pengutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal dan tergolong dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selanjutnya disebut KKN, tetapi kenyataannya pungli masih tergolong kasus yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan Sunggal. Berdasarkan ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Medan, Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar, Bagaimana Upaya Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian Kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*) dan menggunakan jenis data Primer, Sekunder serta Bahan Hukum Tersier, dan menggunakan analisis data berupa analisis Kualitatif.

Isi dari bab 2 sampai dengan bab 4 dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Bab 2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Medan yaitu: Faktor Ekonomi, Lingkungan, Pendidikan, dan faktor kurangnya Lapangan Kerja, Bab 3 Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana pungutan parkir liar tertuang dalam kuhp pasal 368, 415, 418, 423. Bab 4 upaya Polsek Medan Sunggal dalam memberantas tindak pidana Pungutan Parkir liar di kota medan adalah: melakukan Patroli, memberikan peringatan Tegas terhadap juru parkir liar dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi

Diharapkan adanya Tindakan Tegas dari Pihak Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Tindak Pidana pungutan parkir Liar yang terjadi di Kota Medan, karena selama ini para pelaku parkir liar hanya mendapatkan peringatan saja tetapi tidak mendapatkan tindakan tegas oleh pihak kepolisian. Agar masyarakat segera melaporkan ke pihak kepolisian setempat ketika menemukan seorang juru parkir liar yang sedang melakukan pekerjaannya

Kata Kunci: Peran Polri, Memberantas, Tindak Pidana, Pungutan Parkir Liar

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Pembimbing I & II Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN	23
A. Lahirnya Juru Parkir Liar di Kota Medan	23
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Parkir Liar di Kota Medan	27
C. Dampak Pungutan Parkir Liar di Kota Medan	31
BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	36
A. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	36

B.	Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus.....	39
C.	Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Parkir Liar Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	40
BAB IV	UPAYA POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN.....	47
A.	Hambatan Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar	47
B.	Upaya Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Pungutan Parkir Liar	51
C.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir	55
BAB V	PENUTUP.....	60
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke -4 yang menyebutkan bahwa “Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Maraknya kasus tentang juru parkir liar di Indonesia tindakan tersebut dapat di kategorikan sebagai Pungutan Liar (Pungli).

Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal karena adanya tekanan ekonomi, peluang dan resionalisasi. Juru parkir liar menganggap bahwa kepentingan tersebut hal yang sepele. Dari penjelasan mengenai kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal.¹ Pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya

¹ Mohamad Ali Khan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perpajakan di Kota Makassar*, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2013, Vol. 2, hal. 56.

dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal. Pungutan Parkir liar tidak hanya dilakukan oleh kalangan Orang dewasa saja, akan tetapi banyak juga terjadi di kalangan anak dibawah umur pun sering ditemukan salah satu contohnya juru parkir liar.² Pengguna kendaraan bermotor sangat sering sekali menitipkan kendaraannya kepada juru parkir. Masalah yang timbul adalah maraknya juru parkir liar yang menarik tarif yang tidak sesuai dengan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Retribusi parkir merupakan pendapat daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir oleh juru parkir seharusnya menggunakan karcis, akan tetapi banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis pada pengendara kendaraan bermotor.³

Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir. Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket, mall, kantor, hotel dll) selalu butuh ruang bebas untuk parkir kendaraan. Pada kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir. Di kota Medan, kendaraan biasanya diparkir di badan jalan (on street parking) dan diluar badan jalan (off street parking). Terkadang juru parkir juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini.⁴

² Riski Atika Sari, *Strategis Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro*, Universitas Gajah Mada, Bandung, 2017, hal. 11.

³ Narwoko, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pungutan Liar yang Disertai Ancaman*, Universitas Indonesia, Vol 7, Jakarta, 2017, hal. 6.

⁴ Robinso Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 26.

Contoh kasus mengenai pungutan liar di kota Medan yang terjadi pada hari Selasa, 3 Oktober 2018 Polsek Medan Sunggal melakukan penilangan, juga menindak lanjuti 3 (tiga) orang juru parkir (Jukir) liar beserta barang bukti berupa uang dan bet (kartu) pembantu juru parkir. Adapun lokasi penertiban pertama dilakukan dikawasan Terminal Terpadu Pinang Baris Jalan TB Simatupang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Peranan Polsek Medan Sunggal untuk memberantas tindakan pidana pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal, semestinya kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak hal pihak untuk duduk dan berada di bawah kekuasaan. Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam rangka upaya memberantas Pungutan Liar di Kota Medan, maka diperlukan peranan Polsek Medan Sunggal dalam membina dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana Pungli yang dilakukan juru parkir ilegal, dengan peran Polsek Medan Sunggal dalam memberantas kasus ini maka Pendapatan Daerah dalam Retribusi Parkir akan meningkat.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Polsek Medan Sunggal, diperoleh data yang dimana jumlah kasus penangkapan juru parkir liar di wilayah Polsek

Medan Sunggal dari tahun-ketahun mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk lebih jelas penulis memaparkan dalam data di bawah ini sebagai berikut:

Tabel.1
Jumlah Kasus Penangkapan Parkir Liar diwilayah Polsek Medan Sunggal

Jumlah Kasus	Tahun
7	2016
10	2017
11	2018
5	2019

Berdasarkan data tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jumlah kasus penangkapan juru parkir liar di wilayah Polsek Medan Sunggal mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal inilah yang menjadi bahan dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana peran Polsek Medan Sunggal dalam memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar di kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Medan (Studi Penelitian di Polsek Medan Sunggal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar di Kota Medan ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
3. Bagaimana Upaya Polsek Medan Sunggal dalam memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar di Kota Medan.?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang di harapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu supaya peneliti paham dalam penulisan apa yang akan dikembangkan dan dituangkan didalam skripsi sehingga tulisannya sempurna, berikut manfaat-manfaat penelitian seperti :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Peranan Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Medan, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Universitas Hasanudin, Gilang Andhika Gunawan, judul skripsi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah”⁵ dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkuta daerah ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah?

Kesimpulan :

- a. Pungli merupakan suatu tindak pidana pemerasan yang melibatkan jabatan, jika terus dibiarkan maka pada akhirnya akan merusak moral masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri dan merusak citra aparat kepolisian secara luas. Maka dari itu pungli harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan pungli di kemudian hari.
- b. Negara Indonesia adalah negara hukum yang siapapun pelaku tindak pidana akan dipertanggungjawabkan tanpa pandang bulu. Berdasarkan asas *Equality Before the Law* oknum kepolisian yang melakukan pungli pun harus diberikan sanksi pidana dan dibawa ke hadapan pengadilan apabila terbukti melakukan pungli, bukan hanya sanksi administrasi atau kode etik sehingga terkesan melindungi anggota dari jerat hukum.

⁵ Gilang Andhika Gunawan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2017.

2. Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, Adisti Fauziah, judul skripsi “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”⁶ dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah ?
2. Apakah penanganan yang dilakukan oleh satgas Saber Pungli dapat mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum polres kota yogyakarta ?

Kesimpulan:

- a. Sebelumnya telah dibahas mengenai kewenangan yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli selama ini. Kewenangan tersebut telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli pada dasarnya dapat menanggulangi tindak pidana pungutan liar, apabila di hitung dalam jumlah persentasi, upaya yang telah dilakukan oleh tim Saber memiliki tingkat keberhasilan mencapai 75% dan keberuntungan 25% nya terdapat pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar

⁶ Adisti Fauziah, judul skripsi, *Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, 2016.

3. Universitas Lampung, Muhammad Randa Edwira, dengan judul skripsi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Kesatuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).⁷ dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh satuan sapu bersih pungutan liar yang terjadi di Bandar Lampung ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

Kesimpulan:

- a. Satuan Saber Pungli yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan dengan sarana penal, yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli.
- b. Faktor penghambat Satuan Saber Pungli dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yang masih kurangnya kordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian hukum dengan judul, “Peranan Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Medan (Studi Penelitian di Polsek Medan Sunggal)”. Belum pernah dilakukan dan

⁷ Muhammad Randa Edwira, dengan judul skripsi, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Kesatuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*”, Universitas Lampung, Lampung, Tahun 2017.

memiliki perbedaan signifikan dengan penulisan hukum sebelumnya, dengan demikian penulisan Hukum mengenai Keaslian Penelitian ini adalah Asli.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran Polri

Menurut Koziar peran adalah “seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system”

. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa dan siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat

seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.⁸

Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.⁹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, arti kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁸ Sangkot Al-Buchori, *Pengertian Peran Secara Umum*, <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses tgl 13 Mei 2019, pkl 16.00 WIB.

⁹ Raharjo Sutjipto, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2014, hal. 52.

¹⁰ Anonim, *Kamus Hukum Cetakan V*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 88.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹¹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka

¹¹ *Ibid.*

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.¹²

2. Pengertian Memberantas

Memberantas memiliki 1 arti. Memberantas berasal dari kata dasar berantas. Memberantas memiliki arti dalam kelas *verbal* atau kata kerja sehingga memberantas dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis

¹² *Ibid.*,

lainnya.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian memberantas adalah proses atau cara perbuatan dalam memberantas. memerintah, meningkatkan serta pencegahan.¹⁴

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

3. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penganan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini

¹³ Apaarti.com, *Arti Kata Memberantas Makna Pengertian Dan Definisi Dari Memberantas*, <https://www.apaarti.com/memberantas.html>, pada tgl 2 September 2018, pk1 01.20 WIB.

¹⁴ KBBI, *Pengertian Memberantas*, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/berantas>, pada tgl 13 Mei 2019, pada pk1 14.00 WIB.

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman.¹⁵ Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, mengatakan "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana."¹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah, perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", sifat penting dari tindak pidana "*strafbaar feit*" ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari perbuatan.¹⁷

¹⁵J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2001, hal 93.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 23.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁸

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 20.

meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

4. Pengertian Pungutan Parkir Liar

Pungutan Parkir liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang

memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.¹⁹

Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir yang wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya (Pasal 39 Perda Perparkiran). Oleh karena itu, kalau “tukang parkir” tersebut tidak menggunakan atribut sebagaimana seharusnya petugas parkir, maka ia bukan petugas parkir yang sah. Petugas parkir mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah menyerahkan karcis parkir (Pasal 41 huruf c Perda Perparkiran) dan Anda mempunyai hak untuk memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir (Pasal 35 huruf b Perda Perparkiran).

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

¹⁹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, *”Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,”*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12 No. 2, Januari 2013, hal. 75

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.²⁰

2. Jenis Penelitian

“Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris”.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan:

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni, Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Polsek Medan Sunggal dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan: Wawancara (*interview*) kepada Iptu Budiman Simanjuntak.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer, yaitu:

²⁰ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25.

²¹ Amiruddin, H. Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

Data yang di peroleh langsung melalui wawancara dengan Bapak Iptu Budiman Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal.

2) Data Sekunder, yaitu terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yaitu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan cara mengambil data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada teori, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar atau pendapat peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang terdapat dalam Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan, Pada Bab Ini Khusus Membahas Tentang Latar Belakang Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Medan, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Dan Dampak Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.

BAB III Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia, Pada Bab Ini Khusus Membahas Menurut KUHP , Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus , Dan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Parkir Liar Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

BAB IV Bagaimana Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Liar, Pada Bab Ini Khusus Membahas Mengenai Hambatan Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Pungutan Parkir Liar, Upaya Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Pungutan Parkir Liar Dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Perparkiran.

BAB V Yang Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN

A. Lahirnya Juru Parkir Liar Di Kota Medan

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan Lahirnya atau munculnya keberadaan juru parkir liar di kota medan dan hasil penelitian penulis dapatkan selama melakukan penelitian. Akan tetapi, sebelum penulis menguraikan latar belakang keberadaan juru parkir tidak resmi di kota Medan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan atau menceritakan kronologi yang terjadi, dimana penulis memperoleh data dari hasil wawancara selama melakukan penelitian.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. dan Sarana penghubung seperti alat transportasi kendaraan bermotor pasti tidak jauh dengan tempat parkir. Tempat

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkantoran*, GIZ, Jakarta, 2015, hal. 9.

diamana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Medan No 4 tahun 2009 tentang penatalaksanaan parkir, Peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalu lintas dan parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut, seperti salah satunya adalah masih banyak parkir liar di Kota Medan.

Di Kota Medan keberadaan parkir liar tampaknya semakin liar saja dan sulit diberantas. Buktinya dari 420 titik parkir yang resmi, jumlah titik parkir liar Di kota Medan ternyata melebihi dari jumlah yang resmi dan terdata oleh Dishub Kota Medan. Padahal pendapatan daerah terbesar berasal dari retribusi parkir.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan dalam Kamus besar bahasa Indonesia juru parkir adalah seseorang yang pekerjaannya mengatur mobil yang sedang parkir. Secara defenitif, daerah yang merupakan larangan parkir adalah sepanjang enam meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang sudah ditentukan sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam, sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah jembatan, sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan sebidang, sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.²

² Kompasiana.com/post/read/52889/2/tata-kelola-parkir-kota-makassar-perlu-di-benahi.html, diakses pada tanggal 13 Februrari 2019 pada pukul 01.40 WIB.

Sedangkan juru parkir terbagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Juru parkir resmi

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar di ceklis kordinator dari perusahaan Daerah parkir di kota Medan dan di keloktor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan dan pada saat sedang bertugas dilengkapi dengan identitas resmi dari perusahaan parkir tersebut berupa Id Chard, Rompi dan karcis parkir.

2. Juru Parkir Liar/Tidak Resmi

Adalah juru parkir yang tidak terdaftar dalam ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya saja bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari perusahaan perparkiran. Juru parkir tidak resmi adalah julukan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di sebuah tempat perparkiran kendaraan bermotor. Mereka ini bukan petugas juru parkir resmi dari Peraturan daerah Parkir Medan Raya, mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir. Otomatis, segala pendapatan dari hasil parkir diambil sendiri. Tidak masuk ke kas daerah melalui Peraturan daerah Parkir Medan raya. Hasil penelusuran BKN di sejumlah tempat parkir yang cukup ramai di kota Medan, terungkap, mereka yang bertindak sebagai juru parkir ternyata tidak memiliki ikatan kerja dengan Peraturan daerah Parkir.

Kota Medan adalah kota berkembang yang tingkat pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan kota medan semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, toko, pasar, dan perkantoran, demi memenuhi kebutuhan

masyarakat kota medan yang semakin meningkat. Dengan adanya tempat-tempat yang semakin banyak, sehingga menyebabkan lahan parkir pun semakin berkurang.

Hal tersebut mendorong lahirnya keberadaan juru parkir liar di kota Medan, seperti yang sudah diketahui bahwa juru parkir resmi adalah juru parkir yang sudah terdaftar di perusahaan parkir di kota medan dan memiliki izin untuk melaksanakan usaha perparkiran dan telah melakukan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan perparkiran di kota Medan, sedangkan juru parkir liar tidak terdaftar namanya didalam perusahaan perparkiran di kota Medan dan tidak memiliki izin untuk melaksanakan usaha perparkiran.

Dari hasil penelitian Penulis beberapa dari juru parkir liar telah menggeluti pekerjaan tersebut sebagai juru parkir liar selama kurang lebih 10 tahun, namun pada kenyataannya pihak pemerintah Kota Medan khususnya perusahaan perparkiran kota medan tidak menindak lanjuti kasus tersebut, yang mengakibatkan juru parkir tidak resmi menggunakan tempat-tempat larangan parkir.

Dari hasil penelitian penulis juga telah membuktikan bahwa pihak kepolisian tidak terlalu fokus dalam menindak lanjuti kasus juru parkir liar atau tidak resmi ini, karena dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian Medan tunggal mendapatkan data bahwa tindakan yang dilakukan apabila mendapati juru parkir liar adalah mengusir atau mendapatkan peringatan saja apabila didapati sedang melakukan usaha perparkiran ilegal dibadan jalan.³

³ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Medan dari tahun ke tahun selalu bertambah sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir liar.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar di Kota Medan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar di kota medan, baik itu faktor ekonomi, lingkungan, faktor pendidikan dan faktor kurangnya lapangan pekerjaan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sejauh ini merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar tersebut. Mereka beralasan bahwa pemasukan tiap harinya lebih banyak tanpa harus dibagi ke Perusahaan Perparkiran Daerah, meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut melanggar aturan. Dari hasil penelitian yang didapatkan, terdapat beberapa juru parkir tidak resmi yang mengatakan bahwa penghasilan yang didapat setiap hari lebih banyak dibandingkan pada saat menjadi juru parkir resmi. Selain itu juga adanya peluang secara ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih mudah dan memadai dibandingkan pekerjaan lainnya misalnya menjadi tukang becak, dan tukang ojek Online. Mereka

mengatakan bahwa menjadi juru parkir tidak resmi hanya membutuhkan modal yang sedikit dibanding tukang becak dan tukang ojek, juru parkir liar hanya bermodalkan peluit dan lokasi tempat parkir, sedangkan menjadi tukang ojek dan becak membutuhkan modal yang besar karena harus mempunyai sepeda motor untuk menjalankan usahanya.

2. Faktor Lingkungan

Lebih lanjut salah satu faktor penyebab mereka melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi yaitu faktor lingkungan sosial, dimana faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang untuk melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya, dimana terdapat keinginan-keinginan yang besar yang melekat pada diri seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, khususnya sebagai juru parkir yang hanya mendapatkan penghasilan yang kecil yang tidak cukup untuk makan sehari-hari dan membiayai anak untuk bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu seseorang juru parkir liar di kota Medan,⁴ dia mengatakan bahwa dengan berprofesi sebagai juru parkir liar pendapatan per harinya meningkat dibandingkan menjadi juru parkir resmi yang dimana pendapatannya saat menjadi juru parkir resmi adalah Rp. 50.000 sampai dengan Rp.80.000 setiap harinya, sedangkan menjadi juru parkir liar pendapatan setiap harinya bisa mencapai Rp. 200.000. juru parkir liar mengatakan bahwa selain

⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Juru Parkir Liar di Kota Medan Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

mereka, masih banyak juru parkir liar di luar sana yang kenyataannya bisa mendapatkan uang yang lebih di bandingkan menjadi juru parkir resmi namun tidak ditindak lanjuti oleh Perusahaan Daerah perparkiran dan Kepolisian setempat. Dari kenyataan yang terjadi mereka dulunya sebagai juru parkir resmi berpindah profesi menjadi juru parkir liar.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran yang melanggar aturan. Hal ini juga didukung oleh kurangnya pemahaman serta kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur 9 sampai dengan 10 tahun.

4. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Karena kurangnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, dan lain-lainnya. Sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai timbulnya suatu pelanggaran dan kesadaran akan peraturan hukum, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi di kota Medan.

5. Faktor *Culture* atau Budaya

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi

budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil yang memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan dan Penipuan.⁵

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli

⁵ Muchlisin Riadi, *Kajian Pustaka, Pungutan Liar (Pungli)*, diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, pada tanggal 13 Februari 2019 pada jam 03.12 WIB.

selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya

C. Dampak Pungutan Parkir Liar di Kota Medan

Perbuatan ini semakin marak terjadi di masyarakat, hampir dari kalangan rendah hingga kalangan elit sekalipun. Sikap tidak acuh secara terus menerus baik secara politik, hukum maupun sosial menjadikan perbuatan ini sebagai hal yang biasa. Namun jika ini hanya dibiarkan saja maka akan merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dapat merusak moral seseorang, dimana ketika perbuatan ini sudah menemani dan ada di kehidupan seseorang yang mana perbuatan ini dibiarkan saja tanpa adanya tindakan tegas, akan membuat seseorang tersebut menganggap hal yang biasa saja.

Kemudia dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pungutan liar (pungli) ini adalah biaya ekonomi yang tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, terjadi masalah sosial, hambatan pembangunan, masyarakat dirugikan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁶

Salah satu dampak dari keberadaan juru parkir liar adalah Masalah parkir Di Kota Medan semakin mengkhawatirkan. Banyak juru parkir dan tempat parkir liar bermunculan. Selain itu, banyak lahan parkir yang memakan badan jalan sehingga

⁶ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kacaunya penataan parkir terlihat di sejumlah jalan yang menjadi langganan kemacetan akibat lahan parkir liar.

Banyaknya masyarakat yang menjadikan juru parkir liar sebagai profesi mereka sebab sempitnya lapangan kerja di Kota Medan. Selain itu, sifat ingin menguasai dan mendominasi suatu wilayah telah mengakar yang menjadikan juru parkir liar sulit untuk ditertibkan. Juru parkir liar berbeda dengan yang resmi. Juru parkir resmi direkrut oleh pemerintah dan digaji.

Salah satu hal yang paling mendukung dalam melakukan suatu pembangunan di setiap daerah yaitu diperlukannya pemasukan dana yang sesuai dengan rencana pembangunan. Oleh karena itu di setiap daerah memiliki kebijakan masing- masing guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat, dapat berupa pajak dan retribusi daerah dan lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa Pajak Daerah, BUMD (Badan Usaha 2 Milik Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah), dan Retribusi daerah. Khusus yang berkaitan dengan retribusi daerah, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Hal ini tentunya menyebabkan beberapa dampak yakni dengan adanya Juru Parkir Liar yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Medan otomatis Juru Parkir tersebut tidak mempunyai kewajiban menyeter pemasukan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Medan khususnya dari bidang perparkiran

di Kota Medan berkurang dari yang semestinya. Selain itu, dengan tidak terdaftarnya seorang Juru Parkir, otomatis juga tidak mendapatkan pembinaan dan pengawasan sehingga Juru Parkir tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya menetapkan tarif retribusi parkir melebihi ketentuan yang ada dan tidak menjaga dan tidak bertanggung jawab atas kendaraan pengendara sepeda motor yang sedang di parkir⁷

Masyarakat juga mengeluhkan akan keberadaan tukang parkir serabutan yang ada di jalan raya, merupakan masalah lainnya selain kontribusi jasa parkir yang tidak maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut retribusi atau dengan kata lain pengelola parkir bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana dan prasarana. Pemerintah harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang kenaikan parkir yang sudah ditetapkan. Tapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terutama di Jl.Pemuda, area parkir sangat minim serta lahan yang diberikan bersifat out door dan antara jalan masuk dan jalan keluar hanya satu arah. Peraturan yang dibuat tersebut akhirnya menimbulkan kemacetan yang sangat parah.

Hal tersebut berarti merupakan dampak daripada pertanggung jawaban Juru Parkir apabila di lokasi parkir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kehilangan motor,

⁷ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

kehilangan helm, terjadi kerusakan pada kendaraan yang diparkir, dan lain-lain. Jika seorang Juru Parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan motor, kehilangan helm, atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir, maka hal ini akan menimbulkan konflik baru antara Pengendara sepeda motor dengan Juru Parkir Liar tersebut. Hal ini seringkali terjadi pada tahun 2018 yang mana seorang Juru Parkir Liar tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya helm milik pengendara motor yang parkir dilokasi tersebut.⁸

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun.

Selain itu dengan tidak membawa Surat Penunjukan atau Kartu Tanda Anggota Juru Parkir serta tidak memakai atribut resmi dari Dinas Perhubungan Kota Medan seperti

⁸ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

rompi dan karcis dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Juru Pakir tersebut berkurang sehingga dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Padahal satu-satunya yang dapat membuktikan bahwa resmi atau tidaknya seorang Juru Pakir hanya bisa di lihat melalui Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir.

Dengan adanya Juru Parkir yang melanggar tetapi tidak diberikan sanksi yang tegas oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tentunya akan membuat Juru Parkir lainnya berpotensi untuk melakukan pelanggaran juga. Dengan kata lain Juru Parkir Liar di Kota Malang akan semakin banyak ditemui.

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

A. Sanksi Pidana Pungutan Parkir Liar Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dikota besar seperti kota Yogyakarta sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan bukti pentingnya tentang aturan penyelenggaraan perparkiran.

Pungutan parkir liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan parkir liar bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.¹

Tempat parkir sangatlah membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga banyak masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran.

Kasus yang sering terjadi dimasyarakat tentang penyelenggaraan perparkiran sendiri yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pungutan parkir liar merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur mengenai pungutan parkir

¹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hal. 96.

liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang mengakomodir perbuatan pungutan parkir liar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan Parkir liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

a. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Sesungguhnya, pungli merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak memiliki landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut disebut sebagai pungutan liar. Dalam pelaksanaannya, perbuatan pungutan liar ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya²

Secara umum bila membahas tentang bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran maka akan banyak sekali macamnya namun bila dikelompokkan menjadi tindak pidana yang paling umum terjadi ini bisa di bagi ke dalam dua macam yaitu tindak pidana yang pelakunya berasal dari luar ruang lingkup parkir dan pelanggar yang berasal dari pengelola tempat parkir itu sendiri. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

B. Sanksi Pidana Pungutan Parkir Liar Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus

Di dalam Peraturan Daerah kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana dimuat didalam pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

² Gilang Andika Gunawan, Skripsi Tentang : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013, hal. 19.

1. Wajib retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
2. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. Pelanggaran atas peraturan ini adalah tindak pidana pelanggaran Pungutan Parkir liar termasuk dalam kategori kejahatan, dimana dalam konsep kejahatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerma pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.³

C. Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Parkir Liar Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Perbedaan Parkir dengan Berhenti

Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai kriteria parkir. Tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 22 Tahun 2009 pasal satu nomor 15, “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

³ Moh. Toha Solahuddin, *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Paraikatte, Edisi Triwulan III, Jakarta, 2016, hal. 2.

ditinggalkan pengemudinya”. Masih dalam undang-undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraph 7 pasal 120 bahwa “Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.”

Menurut Pasal 1 angka 15, 16 dan 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa:

- a. Pasal 15: Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- b. Pasal 16: Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- c. Pasal 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dari definisi di atas, maka jelas bahwa “perbedaan antara Parkir dan Berhenti menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ditinggalkan atau tidak ditinggalkan kendaraan tersebut oleh pengemudinya”.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha”

2. Aturan Parkir

Menurut Pasal 106 Ayat (4) Huruf e Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir”

Sedangkan menurut Pasal 120 Undang-undang Lalu lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Parkir Kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas”

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.. Yang dimaksud dengan "isyarat lain" antara lain lampu darurat dan senter. Sementara, yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan

mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Parkir Menurut Tempatnya

1) Parkir di Tepi Jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah “jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan. Parkir ini terdiri dari”.⁴

2) Parkir di Daerah Perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan,

⁴ Sedharyono Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 429.

sebenarnya terdapat disbenefit/kerugian dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut

Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3) Parkir di Luar Jalan

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

a) Gedung Parkir Bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di permukaan bumi sedikit, tetapi memanfaatkan ruang di atasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan di permukaan bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk menangani pemanasan-global (global warming) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi.

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal 5, serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural.⁵

3. Sanksi Bagi Pelanggar Tata Cara Berhenti dan Parkir

Menurut Pasal 287 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu”

Sedangkan Pasal 298 mengatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP.500 ribu.”.

Parkir di sembarang tempat terutama di badan jalan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, selain karena rentan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, parkir di badan jalan juga dapat merusak tata tertib kota, karena itu

⁵ *Ibid.*

Pemerintah mengeluarkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta aturan mengenai pemanfaatan jalan atau badan jalan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 dan ditetapkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelaku pelanggarannya. Namun dalam kenyataannya penerapan aturan tersebut belum efektif.

BAB IV
UPAYA POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA
MEDAN

A. Hambatan Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar

1. Faktor Hukum

Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna tempat parkir dan juru parkir yang tidak menaati aturan tersebut. Menurut pendapat penulis besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir itu sendiri.

Oleh sebab itu penulis mewawancarai juru parkir yaitu apakah mereka setuju bahwa tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir dan tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta) Maka didapatkan hasil sebagai berikut mengatakan :

“Faktor hukum merupakan salah satu faktor penghambat Polsek Medan tunggal dalam memberantas tindak pidana pungutan parkir liar di kota Medan, dikarenakan masih kurangnya kordinasi antar instansi atau lembaga perparkiran daerah Medan dengan Tim Polsek Medan Sunggal. Faktor penghambat koordinasi adalah sikap aparat penegak hukum yang bersifat instansi sentris yaitu masing-masing instansi bersikap dialah yang paling kuasa dan paling menentukan sehingga tumbuh sikap masa bodoh terhadap pelaksana penanggulangan tindak pidana pungutan liar (pungli)”.

Jika melihat hasil wawancara di atas bahwa tidak adanya ganti kerugian yang di atur dalam Perda Kota Medan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum menyebabkan tidak adanya bentuk tanggung jawab oleh pemerintah selaku penyelenggara dalam hal ini PD Parkir Medan Raya. Pemerintah terkesan berlepas tangan dalam hal tanggung jawab dan hanya ingin mengambil keuntungan dari retribusi parkir tersebut padahal telah keluar keputusan Mahkamah Agung yang mengharuskan bahwa setiap pengelola parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang di wilayahnya dan jelas terbukti itu kesalahan dari pihak pengelola parkir selain itu tentunya di perkuat dengan adanya undang undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tentunya hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat akan berkurang pada pemerintah khususnya pengelola perparkiran di kota Medan karena sejauh ini belum adanya ganti rugi yang di berikan.

2. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual¹.

Faktor sarana dan fasilitas yang menghambat Polsek Medan Sunggal dalam upaya memberantas tindak pidana Pungutan parkir liar di kota medan adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing. Tidak ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, Peraturan Pelaksana tugas Inspektorat Kota Medan didasarkan Pada Keputusan Walikota, sehingga keputusan ada di tangan Walikota. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Medan yang masih kurang, sehingga sering tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Medan tidak memadai sehingga dalam upaya menanggulangi pungli sering terhambat. “Kurangnya motivasi kerja sama antara

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Pradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 66.

aparatus penegak hukum dengan Inspektorat Kota Medan, koordinasi terjadi apabila sudah ada temuan dari pihak Inspektorat Kota Medan”.²

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hukum yang positif atau disebut ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang negatif disebut ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Faktor masyarakat yang menghambat kinerja Polsek Medan Sunggal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan parkir liar di kota medan adalah masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi. Keengganan ini bisa bertolak dari tidak atau belum dipahami hak dan kewajibannya masyarakat sebagai seseorang yang harus melaporkan apa yang mereka ketahui tentang adanya suatu tindak pidana, atau penyebab lain dikarenakan masih adanya sikap tidak mau rasa masyarakat untuk berhadapan dan berurusan dengan institusi penegak hukum pada

² Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

semua level, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Alasan masyarakat tidak mau melaporkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana adalah karena tidak mau repot dan bermasalah dengan hukum, karena nantinya akan mempersulit diri sendiri. Secara ideal masyarakat hendaknya membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, namun hal tersebut terkadang tidak dilakukan sebab masyarakat tidak bersedia untuk menjadi pelapor dan saksi.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang menghambat Polsek Medan Sunggal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan adalah masih adanya pandangan bahwa pungli adalah sesuatu yang lazim dalam angka mempermudah melaksanakan urusan-urusan administrasi. Pungutan Parkir liar adalah salah satu bentuk Tindak Pidana Ringan yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. “Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah”.³

B. Upaya Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Pungutan Parkir Liar

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-

³ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

“Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting”.

Praktik Pungutan Parkir Liar dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervisi di kalangan instansi pemerintah, meskipun sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk tetapi budaya pungli tidak juga berkunjung berkurang apa lagi dihilangkan. Pada umumnya pungli dilakukan oleh petugas pelayanan publik kategori kelas rendah, misalnya tukang parkir. Motifnyanya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan Kejahatan untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar.

“Dalam usaha untuk menangani pelanggaran juru parkir tidak resmi di kota Medan, Polsek Medan Sunggal melakukan tindakan preventif, tindakan preventif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan yang terjadi, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah pelanggaran lebih baik dari pada mendidik pelanggaran menjadi lebih baik, sebab

bukan hanya diperhitungkan segi biaya, tetapi usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan, dalam hal ini dapat digunakan pendekatan sistemik melalui upaya preventif”.⁴

Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Patroli

“Setiap hari Polsek Medan Sunggal harus melakukan patroli bersama dengan pihak Perusahaan Perparkiran, bahkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak Perusahaan perparkiran dikota medan mengatakan bahwa direktur turut serta dalam melakukan patroli bersama-sama dengan tujuan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat keberadaan juru parkir liar semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama dengan pihak Polsek Medan Sunggal dapat menanggulangi keberadaan juru parkir tidak resmi secara efektif”.

2. Memberikan Peringatan

Kebijakan perusahaan daerah parkir medan raya kepada juru parkir tidak resmi dengan cara memberikan peringatan sampai 3 kali, apabila ada yang melebihi batas yang diberikan akan ditindaklanjuti, dari hasil wawancara dengan direktur perusahaan daerah parkir Medan Raya, mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada juru parkir tidak resmi yang diproses karena apabila juru parkir

⁴ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

tidak resmi telah diberi peringatan 1 kali, juru parkir tersebut pindah ketempat lain, dan kebanyakan juru parkir tidak resmi yang telah diberi peringatan adalah tukang betor, anak-anak, bahkan orang dewasa yang menganggur.⁵

3. Mengajak untuk Menjadi Juru parkir Resmi

Melihat upaya dari Polsek Medan Sunggal, adalah memberikan peringatan selama 3 kali, namun hal tersebut tidak efektif karena setelah mendapat peringatan 1 kali juru parkir tidak resmi tersebut berpindah ke tempat lain. Maka dari itu pihak Kepolisian Medan Sunggal melakukan inisiatif bahwa setelah ada juru parkir tidak resmi yang didapati menjalankan usahanya, pihak Polsek Medan Sunggal langsung membawa ke kantor, mensosialisasikan mengenai perparkiran, menjelaskan PERDA yang dilanggar, dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi.⁶

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak kepolisian Medan Sunggal, bahwa apabila ditemukan juru parkir tidak resmi melakukan usaha perparkiran di tempat sebagai berikut:⁷

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 89.

⁶ Menurut Hasil Wawancara dengan Iptu Budiman Simanjuntak, Selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Sunggal, Pada Tanggal 14 Maret 2019, Pada Pukul 13.00 WIB.

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Anggaran Daerah di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 51.

- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500M
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung
- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis⁸

Apabila terdapat juru parkir yang melakukan usaha perparkiran di tempat tersebut, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi apabila ada juru parkir yang melakukan usaha selain yang menjadi tempat larangan parkir akan di usir sepanjang tidak menggunakan ke -7 tempat larangan parkir.⁹

C. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Medan dalam Kaitannya dengan Pelanggaran Aturan Parkir

Kota Medan adalah kota berkembang yang tingkat pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan kota Medan semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, toko, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Makassar yang semakin banyak. Dengan adanya tempat-tempat yang semakin banyak menyebabkan lahan parkir yang

⁸ Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Garaha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 21-22

⁹ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 12.

semakin berkurang. Sehingga memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum. Pembangunan gedung-gedung berlokasi di tepi jalan raya yang digunakan untuk kegiatan publik berupa kantor, sekolah, toko swalayan, ruko, hotel, restoran, dan rumah-rumah makan yang diijinkan dibangun sekalipun tidak dilengkapi analisa dampak lalu-lintas atau tidak memiliki lahan parkir. Lokasi perkantoran baik swasta maupun pemerintah menjadi titik macet setiap hari. Lantaran pegawai atau karyawannya menggunakan badan jalan di sekitar kantor untuk memarkirkan kendaraan

1. Parkir Tepi Jalan Umum

Dalam pemanfaatan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, maka pemerintah kota Makassar telah memberikan wewenang kepada PD Parkir Medan Raya untuk mengelola perparkiran ditepi jalan umum sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. PD Parkir Medan Raya sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan pelayanan publik dalam hal pemungutan retribusi parkir, mengelola empat jenis retribusi parkir yaitu :

- a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
- b. Retribusi Parkir Insidental Adalah Retribusi Parkir Yang Dipungut Ketika Ada Acara Tertentu, Misalnya Persta Perkawainan Dan Lain-Lain
- c. Retribusi parkir komersial adalah retribusi parkir yang atas angkutan truck/barang yang melewati perbatasan kota
- d. Retribusi parkir langganan bulanan adalah retribusi parkir yang dipungut atas kompleks pertokoan setiap bulan. Sedangkan pemungutan retribusi

parkir yang di supermarket atau mall pemungutannya dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Perusahaan Daerah Parkir Medan Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Medan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Medan. Tujuan utama dari pendirian PD Parkir Medan Raya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan dan masih berlaku sampai saat ini yaitu “tarif untuk sepeda motor yaitu Rp 1000 dan untuk mobil yaitu Rp 2000. adapun sanksi jika melanggar aturan tersebut akan di kenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)”.

Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum, mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir, serta wajib mematuhi aturan tarif parkir . Selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu “Dilarang memarkir di luar tempat parkir yang telah ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir. Sesuai dengan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis melakukan pengamatan di salah lokasi titik parkir liar yang berada di jalan hertasning tepatnya di depan kantor Dinas Pendidikan kota Medan dan menemukan

sebanyak 50 kendaraan roda empat dan 30 sepeda motor terparkir pinggir kiri dan kanan jalan ini bahkan taman yang ada di jalan ini juga di jadikan tempat parkir yang tentunya membuat median jalan menyempit sehingga pengendara yang lewat tampak merayap ketika melintas”.

Masih banyak juru parkir yang melakukan tindakan tidak resmi (ilegal) dengan memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi dari pemerintah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 10 (c) Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, yang menyatakan bahwa juru parkir wajib menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku.

2. Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan

Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan yang lewat secara mendadak.

Bila permintaan parkir melampaui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan

pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi)

“Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan ”kolektor” dan jalan ”lokal” dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Medan yaitu , Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan Faktor Kurangnya Lapangan Kerja dan Faktor *Culture* atau Budaya
2. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar adalah Sanksi Pidana Pungutan Liar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi 'Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan'.
3. Upaya Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan adalah Upaya polsek Medan Sunggal dalam memberantas Pungutan Parkir liar di kota Medan adalah dengan melakukan

Patroli rutin setiap 2 (dua) kali dalam seminggu, Memberikan Peringatan Tegas Terhadap Juru parkir Liar yang tertangkap tangan sedang melakukan pekerjaannya dan terakhir selain memberikan peringatan pihak Polsek Medan Sunggal juga Mengajak para Juru Parkir liar untuk menjadi Juru Parkir Resmi dengan bergabung di salah satu perusahaan perparkiran di Kota Medan.

B. Saran

1. Agar masyarakat segera melaporkan ke pihak kepolisian setempat ketika menemukan seorang juru parkir liar yang sedang melakukan pekerjaannya.
2. Diharapkan adanya Tindakan Tegas dari Pihak Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Tindak Pidana pungutan parkir Liar yang terjadi di Kota Medan, karena selama ini para pelaku parkir liar hanya mendapatkan peringatan saja tetapi tidak mendapatkan tindakan tegas oleh pihak kepolisian.
3. Agar Polsek Medan Sunggal lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan patroli di setiap jalan-jalan yang dijadikan tempat juru parkir liar berada, khususnya di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Garaha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, Dan Boedi D. Marsita, 2008, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kamus Hukum Cetakan V*, Citra Umbara, Bandung.
- Al. Wisnuhbrotto, Dan G. Widiartana, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

- Atika Sari Riski, 2017, *Strategis Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro*, Universitas Gajah Mada, Bandung.
- Basah Sjachran, 2008, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basri Amran, 2008, *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Fakultas Tjut Nyak Dhien, Medan.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, UNPAB, Tahun Ajaran 2018-2022.
- Daliyo, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pt Prenhalindo, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, Amiruddin, , 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo, Jakarta.
- Ida Bagus, Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang. J.B
- Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati, 2009, *Menuju Upah Layak: Survey Upah Buruh Tekstil Dan Germen Di Indonesia*, Akatiga, Bandung.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Kunarto, 2011, *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lubis, Solly. M, 2009, *“Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan”*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150

- Mulyadi Soepardi Eddy, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Makarim, Edman, 2008, *Pengantar Hukum Telematika, Cet-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Arief, Barda, 2011, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Hibnu, 2010, "*Bunga Rampaipenegakan Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi*", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sutjipto, Raharjo, 2014, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Toha Solahuddin Moh., 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Paraikatte*, Edisi Triwulan III, Jakarta.
- Umar Husein, 2009, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijayatno, Dkk, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat Dan Prospek Pemberantasan*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2008, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dan Anggaran Daerah Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zinal Asikin dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

C. Jurnal

Narwoko, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pungutan Liar yang Disertai Ancaman*, Universitas Indonesia, Vol 7, Jakarta, 2017.

Mohamad Ali Khan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perpajakan di Kota Makasar*, Universitas Negeri Makasar, Makasar, 2013, Vol 2.

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, *"Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,"*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.

Gilang Andika Gunawan, Skripsi Tentang : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013, hal. 19.

D. Internet

Kompasiana.com/post/read/52889/2/tata-kelola-parkir-kota-makassar-perlu-di-benahi.html, Diakses Tanggal 13 Februrari 2019, Pukul 01.40 WIB.

Muchlisin, Riadi, *Kajian Pustaka, Pungutan Liar (Pungli)*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, Diakses Tanggal 13 Februrari 2019, Pukul 03.12 WIB.